



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2011/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Asli I, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat Jalan, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon Asli II, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor 91/Pdt.P/2011/PA.Tse tanggal 21 November 2011 serta tambahan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di, Kabupaten Malinau pada tanggal 30 Mei 2010 di hadapan seorang Penghulu bernamadengan wali (adik kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut



dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama
dandengan maskawin berupa uang sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda-ceraai dan Pemohon II berstatus janda-mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, tanggal lahir 6 Januari 2011;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tana Tidung guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I (Pemohon Asli I) dengan pemohon II (Pemohon Asli II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2010 diKabupaten Malinau;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan,
Kabupaten Tana Tidung;

4. Menetapkan anak yang bernama,
tanggal lahir 6 Januari 2011 adalah anak para
pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan
yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di muka
persidangan dan setelah dibacakan surat
permohonannya, kedua pemohon tersebut menyatakan
menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalil
permohonannya, bahwa pemohon I dan pemohon II
telah mengajukan bukti- bukti berupa:

- Potokopi Kartu Keluarga Nomor
6404100800070004, tanggal 20 Juli 2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung,
bertanda P.1;
- Potokopi Akte Cerai Nomor 105/AC/2010/PA
Tse, tanggal 20 Juli 2010, yang dikeluarkan
oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor,
bertanda P.2;
- Potokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor
1028/KD- TP/SKM/XI/2011, tanggal 28 November
2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Tideng Pale, bertanda P.3;

Dan dua orang saksi yang telah menerangkan
berdasarkan sumpahnya:

- 1) Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di
....., Kecamatan Sesayap, Kabupaten
Tana Tidung;
- 2) Saksi II, umur 68 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
....., Kecamatan Sesayap, Kabupaten



Tana Tidung;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan penetapan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2010 di, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan. Adapun pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II serta bukti- bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan syara' dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya dalil- dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, maka permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2010 di, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping memohon agar pernikahan para pemohon disahkan, para pemohon juga memohon agar satu orang anak hasil pernikahan para pemohon ditetapkan sebagai anak para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para pemohon, maka satu orang anak para pemohon yang bernama, tanggal lahir 6 Januari 2011 adalah anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Pemohon Asli I) dengan pemohon II (Pemohon Asli II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2010 di, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;
- Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tana Tidung;
- Menetapkan anak yang bernama, tanggal lahir 6 Januari 2011 adalah anak para pemohon;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal, tanggal 20 Desember 2011 M bertepatan tanggal 24 Muharam 1433 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., masing-masing Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis serta dibantu oleh Muh. Tahir, BA., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

Dra.

Juraidah
Anggota Majelis

Dra. Ulfah
Anggota Majelis

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Muh. Tahir, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan pemohon I	Rp	50.000,00
4. Panggilan pemohon II	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)